

## **REFORMULASI FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK BARTER (Melihat Fenomena Sistem Barter *Exposure* Pada Sosial Media)**

**Juen<sup>1</sup>, Mochamad Nadif Nasrulloh<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto<sup>1,2</sup>

*Email:* juenbp06@gmail.com<sup>1</sup>, mochamadnadifnasrulloh10@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Fenomena barter *with exposure* pada sosial media menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, dengan pesatnya teknologi. Perkembangan ekonomi mendorong fikih muamalah untuk bisa me-reformulasi konsep-konsep klasik yang tidak relevan, agar menyesuaikan diri, ikut berpartisipasi, dan terlibat dalam kemajuan teknologi. Oleh sebab itu, *ijtihad* dalam hal ini menjadi sebuah kebutuhan yang terus didorong baik, khususnya pada fenomena *barter with exposure*. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Dengan pendekatan konsep, pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum sedemikian rupa sehingga dapat diketahui makna-makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Penelitian menunjukkan bahwa reformulasi fikih muamalah terhadap barter *value* dalam bentuk *exposure* tidak bertentangan dengan Islam berdasarkan prinsip kebolehan dan kemaslahatan, walaupun dalam konsep fikih muamalah klasik objek barter itu harus setara, sepadan. Hal itu disebabkan oleh keluasan, kedinamisan dan ketidakkakuan dari konsep fikih muamalah, sehingga memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Barter *Exposure*, Fikih Muamalah, Reformulasi.

### **Abstract**

*The phenomenon of barter with exposure to social media illustrates that economic activities are greatly influenced by the progress of the times, with the rapid development of technology. Economic developments encourage muamalah jurisprudence to be able to reformulate irrelevant classical concepts, adapt, participate, and be involved in technological progress. Therefore, ijtihad in this case becomes a need that continues to be encouraged, especially in the phenomenon of barter with exposure. The research method used by the author is included in the literature on legal research. With a conceptual approach, the conceptual approach is intended to analyze legal materials so that the meaning contained in legal terms can be known. Research shows that the reformulation of muamalah fiqh on barter value in the form of exposure does not conflict with Islam based on the principle of permissibility and benefit, although in the concept of classical muamalah fiqh the barter object must be equal, and equivalent. This is due to the breadth, dynamism, and immutability of the muamalah fiqh concept, thus providing ease of transactions, according to the needs of the community.*

**Keywords:** Barter *Exposure*, Muamalah Jurisprudence, Reformulation

## A. Pendahuluan

Perubahan sosial kemasyarakatan sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam eksistensi manusia. Manusia terus-menerus mengalami perubahan sosial dan berkembang sebagai makhluk ramah dari sudut pandang sosial dan budaya. Perubahan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kemajuan teknologi, komunikasi lintas budaya, perubahan nilai, dan perubahan pola sosial. Dalam situasi global yang saling berhubungan, perubahan sosial dan kebiasaan memiliki dampak yang signifikan. Perubahan cepat, industrialisasi, kemajuan dalam implikasi data, dan kombinasi di seluruh dunia melalui pertukaran dan korespondensi dunia, semuanya berkontribusi pada perubahan masyarakat umum dan budaya kita.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi modern sangat mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan keuangan bisnis. Bentuk dan isu-isu berkembang begitu cepat, seperti, *money market*, *hedging*, *capital market*, sekuritisasi, jual beli valuta asing, investasi emas, cara bertransaksi melalui *e-commerce*, indeks trading, sistem pembayaran dengan kartu, bursa komoditi, ekspor impor dengan media L/C, bertransaksi menggunakan sosial media, dan lain sebagainya. Oleh karena perubahan sosial di bidang mu'amalah terus berkembang pesat akibat percepatan globalisasi, maka tidak cukup lagi hanya mengandalkan teks-teks klasik apriori dalam ajaran fikih mu'amalah. Sebab, banyak orang yang merasa rumusan fikih mu'amalah terdahulu kini sudah tidak relevan lagi dalam beberapa konteks. Rumusan fikih Mu'amalah perlu dirumuskan kembali untuk memenuhi seluruh permasalahan dan kebutuhan perekonomian modern (Habibullah, 2018). Misalnya dalam problem sistem barter *with exposure* pada sosial media.

Barter memiliki makna suatu pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau barang dengan jasa tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.<sup>2</sup> Sedangkan *exposure* merupakan sebuah ketenaran atau popularitas

---

<sup>1</sup> S. Yoga, "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2019): 29–46, <https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.

<sup>2</sup> Nur Rachmat Arifin et al., "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 169–88, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/3633>.

yang dimiliki seseorang dan dapat memengaruhi orang lain. Di dalam media sosial, *exposure* dimiliki oleh seseorang yang memiliki banyak teman atau pengikut. Dalam pengertian lain, *exposure* menjadi salah satu strategi marketing yang bisa dijalankan oleh *brand* bersama dengan *influencer*, misalnya oleh Selebgram. Jadi sistem barter *exposure* dapat diartikan sebagai suatu tindakan pertukaran nilai antara seseorang yang mempunyai pengaruh atau prevalensi melalui *platform* sosial media (Instagram, Tiktok, Youtube, dll) dengan suatu *brand*. Adanya istilah tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh *influencer* untuk memberikan *exposure* terhadap barang atau jasa yang diberikan. Biasanya pemilik merek memberikan barang atau jasa kepada *influencer* dan *influencer* cukup memposting di akun pribadinya untuk membayar produk. *Exposure* ini bisa dibilang sebagai barter yang berupa konten iklan.

Fenomena diatas menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kemajuan zaman, dengan pesatnya teknologi. Kemampuan fikih muamalah untuk beradaptasi, berpartisipasi, terlibat, dan memberikan alternatif terhadap fenomena ini dengan tetap berpegang pada ajaran Islam didorong oleh perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu, ijtihad bidang ekonomi menjadi kebutuhan yang terus didorong baik di bidang keuangan, industri perbankan, *e-commerce*, bursa komoditas, dan khusus pada fenomena *barter with exposure* ini. Perdebatan pintu ijtihad tetap terbuka atau telah tertutup sudah harus disudahi, Ijtihad merupakan keniscayaan modern, karena pembangunan ekonomi yang pesat memerlukan landasan hukum yang jelas. Seperti halnya reformulasi fikih muamalah terhadap pengembangan produk perbankan syariah.

Dalam literatur kajian fikih muamalah, bahwa dalam melakukan reformulasi fikih muamalah dibutuhkan sejumlah alat dan disiplin ilmu syariah serta beberapa prinsip moral agar formulasinya sesuai syariah dan berada dalam koridor syariah. Disiplin ilmu tersebut ialah *ushul fiqh*, *qawaid fiqh*, *tarikh tasyrik*, *falsafah tasyrik* dan *maqashid syariah*. Dilakukan melalui beberapa metode *ijtihad*, yaitu *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insya'i*, dan *ijtihad* komparasi. Sehingga keberhasilan sistem perbankan syariah di masa depan akan banyak tergantung kepada pengembangan inovasi yang mengacu pada prinsip-prinsip muamalah yang modern. Hal ini di

tandai dengan kemampuan bank syariah menyajikan produk menarik, kompetitif dan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan fikih muamalah.<sup>3</sup>

## **B. Metode Penelitian (Bold)**

Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Fokus kajian literatur ini adalah pada ruang lingkup gagasan hukum, aturan hukum, dan prinsip-prinsip hukum, tidak sampai pada perilaku manusia. Subyek penelitian ini adalah norma hukum. Norma di sini dipahami sebagai segala norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia.<sup>4</sup> Objek yang digunakan penelitian ini merupakan ketentuan hukum yang mengatur transaksi barter dalam fikih muamalah. Penelitian ini juga merupakan penelitian doktriner untuk mencari solusi sinkronisasi hukum. Penelitian ini menggunakan *conceptual approach*, pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.<sup>5</sup> Konseptual ini untuk melihat kembali mengenai konsep hukum dari transaksi barter masa klasik ke kontemporer.

Data penelitian ini diperoleh menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan studi dokumen, yang diambil dari bahan pustaka, meliputi buku-buku fikih, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan konsep barter dalam fikih muamalah. Selain itu penulis juga menggunakan metode wawancara sebagai penunjang dokumen-dokumen yang digunakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian atau dokumen hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menyajikan data secara cermat dan teliti dalam alur yang teratur, tidak tumpang tindih, logis, dan efisien,

---

<sup>3</sup> Yosi Aryanti, "Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no. 2 (2017): 149–57, <https://doi.org/10.1234/juris.v16i2.968>.

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>5</sup> M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015).

sehingga hasil analisis dapat dipercaya dan mudah dipahami.<sup>6</sup>

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Reformulasi Fikih Muamalah

Reformasi memiliki makna sebagai perumusan ulang terhadap keadaan atau apapun yang ada, hal itu terjadi karena jauh dari ideal.<sup>7</sup> Sedangkan Fikih Muamalah adalah ilmu tentang tindakan atau transaksi yang berkaitan dengan hukum syariah, tentang perilaku manusia dalam kehidupan, berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang rinci.<sup>8</sup> Sehingga Semua aktivitas muamalah manusia berlandaskan pada fikih muamalah, yaitu hukum-hukum Islam yang memuat perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hukum-hukum muamalah yang berkaitan dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya, termasuk dalam kategori hukum-hukum fikih.<sup>9</sup>

Dari definisi di atas dapat dipahami mereformulasi fikih muamalah berarti menyempurnakan kembali hukum muamalah untuk disesuaikan dengan kehidupan dalam melakukan amalan atau transaksi pada masa yang telah maju, sehingga kajian hukum muamalah dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan reformulasi hukum ini, banyak alat dan bidang dalam pendidikan syariah serta beberapa prinsip moral yang harus dirumuskan sesuai syariah dan jalan syariah. Bidang studinya meliputi, asas-asas hukum, kaidah hukum, *falsafah tasyrik*, *tarikh tasyrik* dan *maqashid syariah*.

Prinsip dasar muamalah telah disepakati oleh ulama, kesepakatan itu memberikan afirmasi bahwa hukum asal bertransaksi muamalah adalah

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>7</sup> Lia Khetryn Sinaga, Dessy Artina, and Erdiyansah, "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat," *Jurnal Online Mahasiswa* 8, no. 1 (2021): 1–15, <https://jom.unri.ac.id/>.

<sup>8</sup> Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020).

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2007).

boleh, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa perdagangan tersebut dilarang sampai kita menemukan pasal yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum dasarnya dilarang. Kita tidak bisa beribadah jika tidak ada *nash* yang mengatakan demikian, dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah jika tidak ada hukum darinya.<sup>10</sup> Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya”.<sup>11</sup>

Prinsip ini menjadi kesepakatan dikalangan ulama. Prinsip ini memberikan peluang yang sangat luas bagi individu untuk mengembangkan model transaksi dan pokok-pokok perjanjian dalam muamalah. Namun demikian, kebebasan bukan kebebasan tanpa batas, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah.

## 2. Ilmu Pengembangan Fikih Muamalah

Beberapa disiplin ilmu terkait yang dibutuhkan dalam pengembangan fikih muamalah ialah *ushul fiqh*, *qawaid fiqhiyah*, dan *tarikh tasyrik*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pertama, *ushul fiqh* adalah Ilmu yang mempelajari tentang dalil syara secara global dan artinya putusan-putusan yang digunakan para mujtahid untuk menurunkan kaidah-kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan perbuatan manusia (*amaliyyah*) dan dalil-dalilnya secara rinci. Ulama Ushul menjelaskan bahwa kegunaan dari ilmu *ushul fiqh* untuk mengetahui kaidah-kaidah yang bersifat global dan teori-teori yang terkait untuk diterapkan pada dalil-dalil yang bersifat terperinci, sehingga dengan metode-metode tersebut dapat ditetapkan suatu hukum syara' melalui penelusuran terhadap dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini

---

<sup>10</sup> Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

<sup>11</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Yogyakarta: Kencana, 2021).

bertujuan untuk menetapkan pedoman-pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukum pada setiap perbuatan atau perkataan mukallaf. Sehingga dengan kaidah itu dapat diketahui bahwa hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, dalil yang terkuat apabila terjadi pertentangan antara dua nash, cara mujtahid dalam mengambil hukum dari nash dan perbedaan pendapat *fuqaha* dalam menetapkan hukum terhadap kasus yang berbeda.<sup>12</sup>

Kedua, Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa arab *al-qawa'id al-fiqhiyah*. *Al-qawa'id* merupakan bentuk plural dari kata *al-qa'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Dapat dipahami bahwa sifat kaidah fikih itu adalah *kulli* atau umum, yang dirumuskan dari fikih-fikih yang sifatnya partikular. Jadi kaidah fikih adalah generalisasi hukum-hukum fikih yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat *kulli*, termasuk kaidah fikih ini, ditemukan pengecualian, pengkhususan, penjelasan dan perincian. Hal itu disebabkan, karena ada hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi tertentu. Adapun urgensi dari *qawaid fiqhiyah* ini, dengan berpegang kepada kaidah-kaidah fikih tersebut, para ahli hukum Islam akan merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum suatu masalah, dengan memproyeksikan masalah-masalah yang akan ditentukan hukumnya itu kepada kaidah fikih yang menampungnya. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai *guide* dalam perumusan fikih muamalah.<sup>13</sup>

Ketiga, *Tarikh tasyri'* (sejarah penerapan syariah) atau yang biasa disebut *history of legal development*, secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam Islam, baik pada masa *risalah* atau pada masa-masa setelahnya, dari pandangan zaman di mana hukum-hukum tersebut dibentuk, berikut proses penghapusan dan kekosongannya, serta yang terkait dengan para *fuqaha* dan *mujtahid* yang

---

<sup>12</sup> Akhmadan Haries dan Maisyarah Rahmi Hs, *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istibath Hukum* (Samarinda, 2020).

<sup>13</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

berperan dalam proses pembentukan tersebut. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui tahapan penerapan syariah sepanjang sejarah. Melalui *tarikh tasyri'* juga dapat diketahui sejarah *ijtihad* dan bagaimana ulama menerapkannya dalam menjawab persoalan yang muncul di zamannya. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui sejarah munculnya kaidah-kaidah fikih dari zaman ke zaman. Pengetahuan ini akan mendorong ulama saat ini untuk mereformulasi kaidah-kaidah baru ekonomi, baik mikro maupun makro, khususnya kaidah fikih moneter. Melalui *tarikh tasyri'* dapat diketahui metode ulama dalam menetapkan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi Islam.<sup>14</sup>

Dalam melakukan pengembangan fikih muamalah tentu membutuhkan metode *ijtihad* untuk bisa memformulasikannya. Yusuf al-Qordhawi membagi *ijtihad* zaman sekarang yang dibutuhkan menjadi tiga bagian yaitu: *Ijtihad al-Intiqā'i*, *Ijtihad al-Insya'i*, dan *Ijtihad* komparasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Yusuf al-Qardhawi memaknai *ijtihad al-Intiqā'i* dengan memilih salah satu dari pendapat ulama berdasarkan pada kitab klasik. Menganggap pendapat yang telah dipilih lebih unggul dan cocok dari pada pendapat lain. Istilah *Ijtihad al-Intiqā'i* yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi ini sama halnya dengan mujtahid tarjih versi ulama Ushul Fikih.<sup>15</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai rumusan suatu masalah di kalangan ulama kontemporer dan ulama klasik. Sedikit sekali dari pendapat mereka yang sama dalam mencetuskan sebuah hukum. Terjadinya perbedaan pendapat merupakan peluang bagi ulama modern yang hendak berijtihad dengan *ijtihad al-Intiqā'i*.

*Ijtihad al-Insya'i* yaitu membuat hukum-hukum baru dari permasalahan yang belum pernah dipecahkan oleh para ulama sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah permasalahan tersebut terkait dengan sesuatu yang baru atau lama. *Ijtihad al-Insya'i* mencakup permasalahan terdahulu, dimana

---

<sup>14</sup> Yayan Sopian, *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Raja Grafindo, 2018).

<sup>15</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kuwait: Dar Qalam, 1996).



mujtahid kontemporer mempunyai pandangan baru yang belum pernah ditemukan dari ulama klasik.<sup>16</sup> Misalnya dalam pengambilan contoh kasus hukum fotografi, bahwa fotografi halal hukumnya, sebab keharaman dari fotografi membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, sedangkan fotografi saat ini tidak menciptakan sesuatu yang menyerupai ciptaan Tuhan, melainkan foto adalah ciptaan Tuhan yang diletakkan di atas selembar kertas saat kita bercermin.<sup>17</sup>

Ijtihad komparatif ialah mengabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqai* dan *insya'i*). Oleh karena itu, selain memperkuat atau mengkompromikan sejumlah sudut pandang, dilakukan upaya untuk mengembangkan sudut pandang baru sebagai sarana pelarian yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Pada dasarnya, konsekuensi ijtihad yang diciptakan oleh para peneliti terdahulu adalah karya-karya besar yang tetap utuh, bukan tolok ukur yang baku, tetapi tetap membutuhkan ijtihad baru. Akibatnya, kemampuan untuk memadukan kedua bentuk ijtihad tersebut di atas diperlukan untuk merumuskan kembali hasil-hasil ijtihad. Sebagaimana yang tercantum pada fatwa negara Kuwait mengenai hukum aborsi antara haram dan halalnya. Fatwa ini menggunakan metode pengumpulan dua metode ijtihad, mereka melihat pendapat ulama klasik yang disertai dengan metode ijtihad modern. Fatwa yang keluar pada 1984/9.<sup>18</sup>

### **3. Barter Dalam Fikih Muamalah**

Barter adalah kegiatan memperjualbelikan barang dagangan yang terjadi tanpa adanya uang. Orang-orang dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka mencari orang-orang yang bersedia menukar barang-barang yang sudah mereka miliki dengan barang-barang lain yang mereka butuhkan untuk mendapatkan barang-barang yang tidak dapat mereka buat sendiri. Barter

---

<sup>16</sup> al-Mawardi, *Al-Hawi Fi Fiqh al-Syafi'i* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994).

<sup>17</sup> Abd. Rouf, "Model Ijtihad Ulama Di Era Modern," *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–12, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

<sup>18</sup> Qutha'i al-Ifta' and al-Buhuts al-Syar'iyah, *Fatawa Quththa' al-Ifta' Bi al-Kuwait* (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1996).

menghasilkan pertukaran barang dengan barang lainnya. Barter diperbolehkan dalam Islam, maksudnya barang yang dipertukarkan harus sama jenisnya, sama jumlahnya dan dilakukan seketika (tunai) atau transaksinya dilakukan seketika itu juga (tunai), namun jika barang yang ditukarkan tidak sejenis dan penjual menetapkan syarat yang sama seperti saat menukarkan tahu dengan uang, jika dengan beras ataupun jagung maka harus ada lebihnya.<sup>19</sup>

Imam Syafi'i menyatakan bahwa menjual emas dan perak berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis tidak diperbolehkan karena itu termasuk riba. Agar tidak riba maka harus sama takaran, timbangan dan nilainya, spontan dan bisa diserahterimakan. Selain itu Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa Perdagangan mata uang asing dilakukan secara tunai dengan syarat kedua belah pihak tidak terpisah satu sama lain, baik penerimanya hadir pada saat transaksi maupun terlambat menerima barang. Namun Imam Maliki mengatakan, jika penerimaan di di Majelis akad terlambat, maka penjualannya tidak sah, meski kedua belah pihak belum berpisah.<sup>20</sup> Jual beli barter dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan, yaitu sama jenisnya dan sama illatnya, diantaranya emas, perak, padi gandum, beras gandum, garam dan kurma, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya), secara tunai dan serah terima dalam satu majelis.

Jual beli barter tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain

---

<sup>19</sup> Moh. Sa'i Afan, "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i01.25>.

<sup>20</sup> A. Marzuqi Kamaludin, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

yang dapat menggantikannya.<sup>21</sup>

#### **4. Fenomena Barter *With Exposure* Pada Social Media**

Media sosial merupakan sebuah platform komunikasi yang berfokus pada keberadaan penggunaannya dengan berbagai kegunaan. Pengguna dapat melakukan aktivitas kolaboratif sehingga media sosial dapat dijadikan sebagai *online support* untuk mempererat hubungan personal antar pengguna media sosial. Sehingga Media sosial kini turut andil dalam mendukung masyarakat yang ingin melakukan aktivitas bisnis menggunakan media sosial. Hal ini dibuktikan dengan platform yang ditawarkan jejaring sosial untuk melakukan kegiatan promosi bisnis, seperti WhatsApp dengan akun bisnis, akun bisnis Instagram, halaman bisnis Facebook dan selain itu juga terdapat fitur periklanan yang ditawarkan di setiap jejaring sosial. Dengan dukungan biaya yang sangat murah dibandingkan dengan menggunakan media televisi untuk melakukan kegiatan periklanan. Jadi, jika masyarakat bisa memanfaatkan semua fitur tersebut dengan baik maka kegiatan promosi bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini juga akan memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha tanpa memerlukan modal awal yang besar.<sup>22</sup> Dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki banyak pengikut di sosial medianya, yang lebih dikenal dengan *influencer*.

*Influencer* ialah orang-orang yang menggunakan media sosial untuk mendapatkan banyak pengikut dan menjual jasa mereka. Mereka memiliki tingkat aktualisasi diri yang tinggi. Orang-orang hebat tidak dapat dibedakan dari orang-orang yang memiliki keistimewaan, terutama melalui hiburan daring dalam bentuk konten, baik berupa rekaman, foto, atau kalimat yang mereka unggah. Semakin hari, Fenomena *influencer* menjadi minat generasi Milenial. Maka, mereka berusaha menambah pengikutnya dengan memposting konten yang mampu menarik perhatian orang. Menghadapi

---

<sup>21</sup> Zainuddin, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain* (Bandung: Al-Ma'arif, n.d.).

<sup>22</sup> Ida Anggriani et al., "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Pada Warga Pulau Payung Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)," *Jurnal Dehasen Untuk Negeri* 1, no. 1 (January 2022): 7–12, <https://doi.org/10.37676/jdun.v1i1.1869>.

fenomena *influencer*, para pengusaha mulai beralih ke jejaring sosial untuk mempromosikan bisnis mereka. Maka, para pengusaha mulai berbondong-bondong beralih ke *influencer* sebagai brand duta produknya. Hal ini merupakan peluang kerja bagi masyarakat. Tak heran jika kerja sama antara *influencer* dan pelaku ekonomi kerap terjadi, baik yang mengusulkan maupun *influencer* yang mengusulkan.<sup>23</sup>

Perkembangan ini memunculkan fenomena *influencer* yang mengenal istilah *exposure*, *exposure swapping*, dan *endorsement* yang sering muncul di media sosial. *Exposure* merupakan popularitas seseorang yang berdampak pada masyarakat luas. Ketentuan pameran ini terkesan agak negatif karena beberapa kasus ramai dibicarakan di *platform tweeting*. Padahal, pemasaran suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan jika dioptimalkan dengan baik. Sedangkan *endorsement* merupakan salah satu bentuk promosi yang mengangkat popularitas seseorang agar dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas.

Maraknya *influencer* serta barter *exposure* merupakan fenomena baru yang perlu diklarifikasi dalam implementasinya. Apalagi jika *influencernya* beragama Islam, hal ini tentu menjadi poin penting. Karena segala sesuatu tentang muamalah harus jelas. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian, perlu dipahami secara utuh praktik barter *exposure*, baik dari sudut pandang *influencer* maupun pelaku perdagangan *online*.

Beberapa informasi yang ditemukan terhadap praktik barter *exposure* yang terjadi di lapangan. Diantaranya, praktik barter *exposure* yang dilakukan oleh *influencer* dengan nama Naely Nur Janah, mahasiswa UIN Profesor K.H. Seorang *influencer* muda mulai menjadi *influencer* di tahun 2021. Meski tergolong *influencer* baru, Naely Nur Janah sempat mendapat beberapa mention. Dengan menerima kerjasama pertukaran visibilitas atau dukungan langsung dengan pemilik merek, Naely Nur Janah menerima dukungan dalam bentuk *fashion*, *travel* dan kuliner. Naely Nur Janah menggunakan jejaring

---

<sup>23</sup> Adi saptia Sudirna, "Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik KID Influencer," *Lex Administration* 8, no. 5 (2020): 15–24, <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

sosial Instagram dan TikTok untuk mengunggah kontennya. Ketentuan yang ditawarkan Naely Nur Janah dirancang untuk memastikan bahwa barang yang ia rekomendasikan dan bagikan memang bermanfaat dan berguna, bukan hanya menguntungkan semata. Selain itu, Naely Nur Janah menyatakan bahwa barter yang terjadi merupakan nilai barter *eksposure*. Selain itu, *influencer* hanya menjalankan fungsinya sesuai kesepakatan, dimana semua ketentuan akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan, termasuk hasil postingannya, baik postingan tersebut banyak dilihat atau sebaliknya pertukaran.

Selain Naely Nur Janah, ada juga Zahrotul Warda. Zahrotul Warda, mahasiswa UIN, Profesor Saifuddin Zuhri Purwokerto, mulai menjadi *influencer* pada tahun 2023. Menurutnya, pelaksanaan barter *eksposure* dapat menguntungkan kedua belah pihak (*influencer* dan pelaku ekonomi). Baginya, tidak perlu melakukan barter karena tujuannya menjadi *influencer* bukan untuk mencari peluang, melainkan membantu orang lain. Jika Anda menerima tawaran dari suatu badan ekonomi atau badan ekonomi yang sangat membutuhkannya, Anda akan dengan senang hati menerimanya. Ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa. Tidak ada kriteria khusus yang ditetapkan untuk menerima perjanjian eksposur barter. Ia pun menegaskan, dirinya hanya membuat konten yang kemudian ia posting di Instagram miliknya. Saat ini, merek atau barang yang didukung tidak harus dijual terlebih dahulu untuk menerima paparan komersial, tetapi biasanya jika mereka telah setuju untuk menggunakan influencer, mereka akan melakukannya.

Dalam praktik barter *exposure* ini, *influencer* selalu memperhatikan keuntungan kedua belah pihak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perlu penulis tegaskan bahwa sistem barter *exposure* dapat dipahami sebagai pertukaran nilai antara orang berpengaruh atau terkenal di platform media sosial (Instagram, Tiktok, YouTube, dll) dengan sebuah merek.

## **5. Reformulasi Fikih Muamalah Terhadap Praktik Barter**

Fikih Muamalah merupakan keseluruhan kegiatan manusia berdasarkan

hukum-hukum Islam berupa peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan Ibadah dalam kaitannya manusia dengan Allah dan urusan muamalah dalam hubungan *horizontal* antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>24</sup> Fikih muamalah hadir di masyarakat sebagai pedoman ekonomi bagi umat Islam. Kegiatan perekonomian berkembang seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi. Masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk barter *exposure*.

Barter *exposure* didefinisikan sebagai pertukaran nilai antara *influencer* atau selebriti di platform media sosial (Instagram, Tiktok, YouTube, dll) dengan sebuah merek. Adanya istilah ini banyak digunakan oleh para *influencer* untuk memberikan *exposure* terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Perilaku *influencer* dan barter *exposure* merupakan fenomena baru yang perlu diperjelas dalam kaitannya dengan bagaimana perilaku barter *exposure* itu sendiri dilakukan. Apalagi jika *influencernya* adalah seorang muslim, hal ini tentu menjadi poin yang sangat penting. Karena segala sesuatu tentang Muamalah harus jelas. Untuk menghindari kerusakan. Oleh karena itu, perlu dipahami secara utuh praktik barter *exposure*, baik dari sudut pandang *influencer* maupun pelaku perdagangan *online*.

Islam memandang barter *exposure* sebagai kegiatan muamalah yang baru, tidak ada di zaman Nabi SAW maupun seterusnya. Praktik ini muncul di era modern, namun Islam berpegang teguh dalam kaidah fikih, dimana kegiatan ekonomi atau muamalah yang tidak ada dalil larangan yang melarang maka hal itu diperbolehkan. Kaidah itu berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini mempunyai arti yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Mereka berhak melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hidup, baik itu pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan lain-lain, selama tidak ada alasan untuk melarang atau mengharamkannya. Tidak ada seorang pun yang berhak

---

<sup>24</sup> Suhendi, *Fikih Muamalah* .

melarang tanpa adanya alasan syariah yang mengatur larangan tersebut.<sup>25</sup> Pemahaman terhadap peraturan tersebut menjadi salah satu alasan untuk dapat melakukan praktik barter *ekposure*. Barter *ekposure* ini lahir dari perjanjian kemitraan antara pemilik merek dan *influencer*. Dilihat dari sifat akadnya, kedua belah pihak melaksanakan akad penjualan dengan menggunakan sistem pertukaran barang atau jasa (barter). Barter adalah pertukaran barang yang terjadi tanpa perantara uang. Hal ini menyebabkan masyarakat dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang mereka hasilkan sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang yang tidak dapat mereka produksi sendiri, mereka mencari orang yang bersedia menukarkan barang yang mereka miliki dengan barang lain yang mereka perlukan. Hasilnya adalah barter, yaitu barang ditukar dengan barang.

Barter diperbolehkan dalam Islam, ketika barang yang dipertukarkan sama jenisnya, jumlahnya dan dilakukan segera (tunai), sedangkan barter dilakukan oleh masyarakat transaksinya dilakukan segera (tunai), namun barang yang dipertukarkan tidak sejenis dan penjual menetapkan syarat-syarat tertentu. Mungkin ini akan merugikan pembelinya, misal kalau tukar tahu dengan uang maka itu hanya tahu, kalau begitu harus lebih banyak nasi dengan jagung.<sup>26</sup> Sedangkan dalam praktik barter *ekposure* ini merupakan tukar menukar barang dengan *value* atau nilai.

Barter *exposure* didefinisikan sebagai pertukaran nilai antara *influencer* atau selebriti di *platform* media sosial (Instagram, Tiktok, YouTube, dll) dengan sebuah merek. Barter *exposure* dalam konsep fikih Muamalah, jika salah satu pihak tidak dirugikan maka sahlah hukum jual beli. Menurut para ahli hukum, pertukaran komoditas mempunyai pengertian yang berbeda-beda tergantung sudut pandang masing-masing orang.<sup>27</sup> Sesuai dengan hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam artinya adalah “Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang.”

---

<sup>25</sup> Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* .

<sup>26</sup> Afan, “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam.”

<sup>27</sup> Afan.

Sedangkan Imam Syafi berpendapat bahwa menjual emas dan perak dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafii mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahterimakan. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa Perdagangan mata uang asing dilakukan secara tunai dengan syarat kedua belah pihak tidak terpisah satu sama lain, baik penerimanya hadir pada saat transaksi maupun terlambat menerima barang. Namun Imam Maliki mengatakan, jika penerimaan di di Majelis akad terlambat, maka penjualannya tidak sah, meski kedua belah pihak belum berpisah.<sup>28</sup>

Berdasarkan informasi tersebut, barter *exposure* terjadi dalam fenomena modern ini, begitu pula yang dilakukan Naely Nur Janah yang memanfaatkan jejaring sosial Instagram dan TikTok untuk mengunggah kontennya. Naely Nur Janah juga menyatakan, barter yang dimaksud adalah nilai barter dalam bentuk *exposure*. Namun dalam Islam, pertukaran barang harus sama, serupa, atau setidaknya bernilai sama. Jadi, berdasarkan informasi tersebut, nilai barter *exposure* tidak memiliki nilai yang sama. Dilihat dari pernyataan beberapa *influencer*, barter *exposure* menjadikan popularitas sebagai pertukaran material untuk memperoleh produk dari merek. Namun merujuk pada konsep-konsep fikih muamalah, bahwa sistem barter *exposure* ini masih dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah, artinya sah secara hukum. Hal itu disebabkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dan terpenting dari keduanya saling menguntungkan. Hal itu dibuktikan dengan praktik barter *exposure* yang berkelanjutan antara *influencer* dengan pelaku usaha

#### **D. Penutup**

Dalam era modern yang didukung oleh kemajuan teknologi yang sangat canggih, ekonomi Islam semestinya ikut berkembang. Dalam menjawab kemajuan teknologi, maka fikih muamalah harus mampu berdinamika, bertransformasi dan

---

<sup>28</sup> Kamaludin, *Fikih Sunnah*.



memformulasikan konsep-konsep baru untuk mendukung kemajuan teknologi. Begitupun dalam melihat praktik barter *exposure*, fikih muamalah melihat bahwa barter *value* dalam bentuk *exposure* tidak bertentangan dengan Islam, walaupun dalam konsep fikih muamalah klasik objek barter itu harus setara, sepadan. Hal itu disebabkan oleh keluasan, kedinamisan dan ketidakkauan dari konsep fikih muamalah, sehingga memberikan kemudahan transaksi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi hari ini masyarakat dihadapkan di era disrupsi, teknologi berkembang begitu pesat yang tentu berpengaruh kepada aktivitas perniagaan, harapan besar regulasi ekonomi syariah mampu memediasi dan meminimalisir problematika fikih muamalah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afan, Moh. Sa'i. "Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 1, no. 1 (2019): 1–24. .  
<https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i01.25>.
- al-Mawardi. *Al-Hawi Fi Fiqh al-Syafi'i*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kuwait: Dar Qalam, 1996.
- Anggriani, Ida, Ermy Wijaya, Suwarni, Ahmad Soleh, and Nurzam. "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Pada Warga Pulau Payung Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)." *Jurnal Dehasen Untuk Negeri* 1, no. 1 (January 2022): 7–12.  
<https://doi.org.10.37676/jdun.v1i1.1869>.
- Arifin, Nur Rachmat, Tamimah, Ridan Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, and Moch Qosyim. "Analisis Praktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam." *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 169–88.  
<https://journal.uhamkaac.id/index.php/jei/article/view/3633>.
- Haries, Akhmadan, and Maisyarah Rahmi Hs. *Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum*. Samarinda, 2020.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamaludin, A. Marzuqi. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- M. Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qutha'i al-Ifta', and al-Buhuts al-Syar'iyah. *Fatawa Quththa' al-Ifta' Bi al-Kuwait*. Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah, 1996.
- Rouf, Abd. "Model Ijtihad Ulama Di Era Modern,." *SAKINA: Journal of Family Studies* 3, no. 1 (2019): 1–12. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.
- S. Yoga. "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Jurnal Al-Bayan* 24, no. 1 (2019): 29–46.  
<https://doi.org/10.22373/albayan.v24i1.3175>.
- Sinaga, Lia Khetryn, Dessy Artina, and Erdiyansah. "Reformulasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bersyarat." *Jurnal Online Mahasiswa* 8, no. 1 (2021): 1–15. <https://jom.unri.ac.id/>.

Sopian, Yayan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok: Raja Grafindo, 2018.

Sudirna, Adi saptia. “Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Praktik KID Influencer.” *Lex Administration* 8, no. 5 (2020): 15–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/>.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2007.

Syaikhu, Aryadi, and Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Yosi Aryanti. “Reformulasi Fiqh Muamalah Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Syari’ah* 16, no. 2 (2017): 149–57. <https://doi.org/10.1234/juris.v16i2,968>.

Zainuddin. *Fathul Mu’in Bisyarah Qurratul ’Ain*. Bandung: Al-Ma’arif, n.d.